

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRODUK-PRODUK BANK SYARIAH INDONESIA

Dia Maya Sari, Muhammad Anis

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: diamaya723@gmail.com

Abstrak

Bank BSI Makassar KCP Ahmad Yani sudah benar dalam menerapkan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam pada proses transaksi perbankan. Hal ini dapat dilihat dari sistem transaksi dan penetapan harga yang ada pada BSI. Adapun Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam yang belum bisa diterapkan, dikarenakan pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani secara khusus belum paham hakikat dan akibat hukum yang ditimbulkan dari jual beli *garar* ditambah dengan kurangnya pemahaman para nasabah terkait *murabahah bi al-wakalah*. Bank BSI Makassar KCP Ahmad Yani hendaknya istiqomah dalam menerapkan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam pada proses transaksi perbankan agar para nasabah selalu diperlakukan yang adil sesuai dengan apa yang sudah dikerjakannya serta hendaknya selalu menerapkan nilai-nilai hukum ekonomi Islam pada proses penetapan harga produk. Dengan adanya fatwa MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 ini diharapkan bank BSI dapat menjalankan transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam. Kepada para pelaku BSI diharapkan agar mampu menjalankan menjalankan transaksi ini sebagaimana sesuai dengan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam yang sudah ada, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam bertransaksi.

Kata Kunci: Bank Syariah, Ekonomi Islam, Hukum.

Abstract

*Bank BSI Makassar KCP Ahmad Yani is correct in applying the Values of Islamic Economic Law in the banking transaction process. This can be seen from the transaction and pricing system in BSI. As for the values of Islamic Economic Law that cannot be applied, because the employees of Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani specifically do not understand the nature and legal consequences of buying and selling *garar* coupled with a lack of understanding of customers regarding *murabahah bi al-wakalah* Bank BSI Makassar KCP Ahmad Yani should be consistent in applying Islamic Economic Law Values in the banking transaction process so that customers are always treated fairly in accordance with what they have done and should always apply the values of Islamic economic law in the pricing process product. With the MUI fatwa No. 75/DSN-MUI/VII/2009 it is hoped that the BSI bank will be able to carry out the transaction in accordance with the provisions of Islamic Economic Law Values. The BSI actors are expected to be able to carry out this transaction in accordance with the existing Islamic Economic Law Values, so that no one is harmed in the transaction.*

Keywords: Islamic Bank, Islamic Economics, Law.

A. PENDAHULUAN

Islam menganggap penting urusan muamalah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Kemajuan yang dicapai hukum Islam dalam periode ini tidak terlepas dari situasi dan kondisisocial politik. Demikian pula semangat dan dinamika keilmuan yang semakin berkembang turut memberi adil bagi kemajuan hukum Islam.¹ Salah satu ruang lingkup Islam yang maha luas itu termasuk dalam muamalah adalah ekonomi (termasuk di dalamnya perbankan) yang menjadi pembahasan tulisan ini. Kegiatan perbankan merupakan bagian muamalah yang memang manusia dipersilahkan manfaatkannya dalam rangka kesempurnaan hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya (hablu minallah – hablum minannas). Tidak sempurna keislam seseorang jika terdapat ketimpangan dalam hubungan ini.

Pertumbuhan lembaga keuangan di Indonesian mengalami signifikan yang luar biasa seperti jamur di musim penghujan, selain itu support dari pemerintah juga dalam membela lembaga keuangan karena mampu memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sekarang ini menjadi salah satu aspek yang paling menonjol ada pada *sector industry* keuangan, karena sebagian masyarakat Indonesia berada pada level menengah ke bawah. Hal inilah yang memacu tingginya tingkat pertumbuhan lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah. Selain itu penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga semakin berkembang pola pikir masyarakat untuk beralih ke sektor keuangan syariah.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diperkuat dengan adanya Gerakan Ekonomi Syariah pada November 2013 merupakan angin segar bagi sektor perbankan syariah nasional, karena merupakan cermin support pemerintah yang mengukuhkan peran dan kedudukan lembaga keuangan syariah. Menurut *Hand Book of Isalmic Banking*, tujuan dasar dari perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrument-instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan norma-norma syariah. Bank syariah berbeda dengan bank tradisional dilihat dari segi partisipasinya yang aktif dalam proses pengembangan sosio-ekonomis negara-negara Islam. Perbankan syariah bukan ditujukan terutama untuk memaksimalkan keuntungannya sebagaimana halnya sistem perbankan yang berdasarkan bunga, melainkan untuk memberikan keuntungan sosio-ekonomis bagi orang-orang muslim.²

Perbankan Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga.³ Bank Syariah hadir di Indonesia merupakan wujud dari permintaan pasar yang membutuhkan lembaga keuangan dengan sistem perbankan yang halal dan memenuhi prinsip Syariah. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau

¹ Hadi Daeng Mapuna, “Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Kodifikasi dan Imam-Imam Mujtahid”, *Al-Daulah* 7 no. 1 (Juni 2018): h. 181

² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Isalm* (Cet. II; Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005) h. 5

³ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 1.

pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharokah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).⁴

Saat ini perkembangan dari produk-produk yang berbasis Syariah marak di Indonesia, tidak terkecuali dalam dunia perbankan, khususnya pada perbankan Syariah. Perbankan Syariah atau bank Islam merupakan suatu sistem perbankan yang pada pengoperasiannya berdasarkan Syariah Islam.

B. METODE PENULISAN

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian secara intensif, terperinci, dan mendalam dengan cara kualitatif. Metode kualitatif yang berupa pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga, berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yang terdiri dari informan dan responden. Kedua sumber data sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya. Kemudian teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam Terhadap Produk-Produk Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani

Secara garis besar nilai-nilai hukum ekonomi Islam telah diterapkan pada produk-produk Bank Syariah Indonesia hal ini nampak jelas dalam ulasan panjang sebelumnya yang memperlihatkan bagaimana bentuk dan proses pengelolaan dari masing-masing produk Bank Syariah Indonesia dan untuk memperjelas hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Amar ma'ruf nahi munkar

Implementasi nilai *amar ma'ruf nahi munkar* ialah sebagai berikut:

- 1) Transparansi keuntungan dalam akad pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia telah berupaya untuk lebih transparan terkait keuntungan yang akan diperoleh, berbeda dengan perbankan konvensional dengan sistem bunga akan mengalami perubahan mengikuti bunga pasar atau *floating rate*. Hal ini nampak jelas dirasakan bagi para pengguna jasa KPR di perbankan konvensional. Akan tetapi hal tersebut masih memiliki kekurangan dimana transparansi keuntungan hanya diberlakukan dalam akad *murabahah* tidak dalam akad *mudharabah*, dimana pemilik modal berhak mengetahui jumlah keuntungan yang diperoleh bank yang kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Hal ini harus mendapat perhatian yang lebih agar para nasabah yang berinvestasi pada Bank Syariah Indonesia lebih yakin dengan hasil yang diterima.

⁴ Chainur Arrasjid, *Hukum pidana perbankan*, (Jakarta, Sinar Grafika 2011), h.11

- 2) Tidak membiayai usaha yang memperjual belikan barang yang diharamkan oleh agama. Dengan cara menetapkan daftar usaha yang sesuai dengan prinsip syariah:

b. Ta'awun

Implementasi dari nilai ta'awun ialah sebagai berikut:

- 1) Membantu proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan nasional. Skala mayoritas usaha penduduk Indonesia berada di sektor mikro. Namun masih menghadapi hambatan usaha, seperti: permodalan. Oleh karena itu sektor mikro membutuhkan jasa perbankan syariah dengan pembiayaan yang fleksibel dan proses yang cepat.
- 2) Membantu pemilik dana pihak ketiga untuk menyalurkan dananya sesuai dengan tuntutan syariah kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam hal pembiayaan dengan akad *mudarabah* (bagi hasil) dan akad *murabahah* kepada penenerima bantuan dana.
- 3) Menerapkan asuransi jiwa bagi para nasabah dan asuransi kebakaran untuk bangunan dalam produk pembiayaan mikro hal ini bertujuan jika sewaktu-waktu nasabah meninggal dunia keluarga yang ditinggalkan tidak perlu khawatir akan sisa hutang yang belum terbayarkan.]

c. Keadilan

Implementasi nilai keadilan dapat diperhatikan dalam uraian berikut:

- 1) Menghapuskan denda keterlambatan jika sewaktu-waktu tidak dapat membayar angsuran bulanan tepat pada waktunya, hal ini menerapkan bentuk perhatian Bank Syariah Indonesia kepada para nasabahnya yang sewaktu-waktu mengalami penurunan pendapatan yang diakibatkan banyak factor yang terjadi di lapangan.
- 2) Mengadakan program restruktur pembiayaan bagi para nasabah yang mengalami penurunan pendapat dengan memperhatikan alasan yang wajar/bukan karena unsur kelalaian. Dimana nasabah akan mendapatkan keringanan berupa penurunan jumlah angsuran bulanan dengan catatan jangka waktu pengembalian diperpanjang sesuai dengan sisa jumlah hutang yang belum terbayarkan tanpa adanya tambahan keuntungan (*margin*) oleh bank kepada nasabah dikarenakan bertambahnya jangka waktu.

Berdasarkan hal tersebut dapat dinilai bahwa Bank Syariah Indonesia sangat memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat yang sewaktu-waktu dapat mengalami penurunan, berbeda dengan praktek yang diterapkan oleh perbankan konvensional yang masih mengambil keuntungan apabila dilakukan restruktur pembiayaan dengan cara menerapkan suku bunga baru pada sisa hutang yang belum terbayarkan.

d. Non Garar dalam mendapatkan harta

Nilai yang terkahir ini diimplementasikan dalam pembiayaan mikro dengan memperketat aturan/alur pembiayaan sebagai berikut:

- 1) BSI mengeluarkan surat keputusan pembiayaan (SKP)

- 2) Bank Syariah Indonesia mewakilkan kepada nasabah melalui akad *Wakilah* yang ditandatangani untuk membeli/memesan barang dari pihak ketiga (toko/supplier) dengan melampirkan DRP (Daftar Rencana Pembiayaan) barang.
- 3) Atas dasar SKP dan akad *Wakilah*, nasabah membeli/memesan/komitmen untuk membeli barang kepada pihak ketiga (toko/supplier) dengan meminta nota pembelian *invoice*, kuitansi dan sejenisnya.
- 4) Bank dan calon nasabah melakukan akad *murabahah* secara sah atas pemesanan/pembelian barang. Pada saat penandatanganan akad *murabahah*, calon nasabah melampirkan nota pembelian, *invoice* dan kuitansi dan sejenisnya sebagai bukti pembelian atau bukti *murabahah*.
- 5) Dilanjutkan proses pencairan pembiayaan kepada nasabah.
- 6) Nasabah membayar barang yang diperjanjikan dibeli kepada pihak ketiga.
- 7) Pihak ketiga mengirimkan barang nasabah
- 8) Nasabah melakukan angsuran pembiayaan (secara bulanan)
- 9) Nasabah meminta bukti lunas dari toko supplier atas transaksi *murabahah* yang telah dilakukan dan mengirimkan bukti lunas tersebut kepada bank.

2. Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam Terhadap Produk-Produk Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani

Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan objek nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani, ditemukan sebuah fakta yang tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum ekonomi Islam yakni: Transaksi jual beli/*murabahah* yang dijalankan antara pihak bank dengan nasabah masih mengandung unsur *garar*.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani, bahwa pada saat akad *murabahah* dilakukan barang yang diperjual belikan belum ada, begitupula pemesanan (pembelian barang yang harus dibuktikan dengan *invoice* atau nota bukti pembelian dan sejenisnya). Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang dari nasabah Bank Syariah Indonesia yang telah melakukan akad *murabahah bi al-wakilah* dengan tujuan modal usaha. Ibu Sari mengatakan:

*“Tidak ada pemesanan barang atau bukti pembelian barang sebelum akad terjadi, dan pelaksanaannya kurang lebih sama dengan yang dipraktikkan di Bank Konvensional sedangkan biaya-biaya yang timbul dari akad tersebut dipotong setelah dana pembiayaan tersebut dicairkan.”*⁵

Bahkan nasabah tersebut mengatakan bahwa bunga yang diistilahkan margin oleh BSI secara kalkulasi sama dengan bunga di Bank Konvensional. Pada dasarnya sebelum akad *murabahah* dilaksanakan akad *wakilah* harus dijalankan terlebih dahulu, sebagaimana yang telah tercantum dalam buku pembiayaan Bank Syariah Indonesia, hal ini juga dijelaskan oleh Wiroso dalam bukunya Produk Perbankan Syariah bahwa.⁶ *Murabahah* diwakilkan pada prinsipnya dalam

⁵ Sari, Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani, wawancara, Makassar, 5 September 2021

⁶ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: UPFE Usakti, 2009), h.215-219.

transaksi *murabahah*, yang bertanggung jawab untuk pengadaan barang adalah bank syariah sebagai penjual, namun dalam praktek banyak bank syariah yang pengadaan barangnya diwakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhannya sendiri sehingga banyak bank syariah yang tidak terlibat dalam pengadaan barang, bank menyerahkan uang atau memberikan uang kepada nasabah dengan alasan nasabah sebagai wakil bank syariah untuk membeli barang kebutuhannya sendiri.

Berdasarkan respon tersebut Bapak Dwipry Andica selaku Pimpinan Unit Mikro KCP Makassar Ahmad Yani mengatakan ada beberapa factor yang melatarbelakangi mengapa akad *murabahah bin al-wakilah* belum dapat dijalankan secara maksimal antara lain⁷:

1. Pemenuhan target bulanan dan tahunan akan sulit tercapai jika harus mengikuti seluruh langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh perusahaan
2. Nasabah yang tertutup/kurang terbuka dan kurang jujur perihal tujuan pembiayaan yang diajukan
3. Tuntutan nasabah yang menghancurkan dana pembiayaan cair secepat mungkin.

Akan tetapi Bapak Samsu Alam selaku Analisis Pembiayaan Mikro menegaskan bahwa factor lain mengapa nilai-nilai hukum ekonomi Islam belum bisa diterapkan, dikarenakan pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani secara khusus belum paham hakikat dan akibat hukum yang ditimbulkan dari jual beli *garar* ditambah dengan kurangnya pemahaman para nasabah terkait akad *murabahah bin al-wakilah*.⁸

Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, harus ada evaluasi kerja secepatnya oleh Pimpinan Area Mikro bersama audit internal terhadap kinerja para Pimpinan Unit dan Karyawan yang berada di bawah jajarannya. Karena sebuah lembaga sangat memerlukan seorang pimpinan yang ideal sebagai panutan berperilaku dan bekerja terutama di sebuah Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Mengingat jumlah anggota DPS di setiap lembaga keuangan syariah yang sangat sedikit dituntut untuk bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman tentu tidaklah mudah, apalagi pengawasan yang dilakukan oleh DPS dilakukan secara periodic tentu akan mempermudah terjadinya pelanggaran terkait implementasi nilai-nilai dan prinsip syariah Islam.

Hal serupa juga disampaikan oleh Adiwarmanto Karim dalam sebuah artikel dengan judul Para Pejuang Ekonomi Syariah, bahwa tidak mudah untuk bertanggung jawab atas pengawasan syariah mengingat demikian kompleksnya transaksi perbankan. Menimpakan beban berat ini hanya kepada Dewan Pengawas Syariah bukanlah cara yang realistis. Pengawasan syariah sepatutnya merupakan tanggung jawab bersama semua *stakeholders*. Selain Dewan Pengawas Syariah yang bertanggung jawab pada aspek syariahnya, maka untuk aspek Operasional pengawasan syariah paling tidak harus dilakukan oleh audit internal bank, direktur

⁷Dwipry Andica, Pimpinan Unit Mikro Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani, Wawancara, Makassar 5 September 2021.

⁸ Samsu Alam, Analisis Pembiayaan Mikro Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani, wawancara, Makassar 5 September 2021.

kepatuhan, bahkan komisaris harus ikut menjaga kepatuhan syariah. Audit eksternal yang dilakukan oleh kantor akuntan pelanggaran atas kepatuhan syariah.

Terkait dengan para pegawai yang belum paham hakikat dan akibat hukum yang ditimbulkan dari jual beli *garar* perlu diadakan assessment yang lebih dalam tentang konsep dan akibat hukum yang diperoleh dari pelanggaran prinsip-prinsip syariah Islam. Karena sejauh ini assesment yang dilakukan hanya seputar masalah produk. Sedangkan bagi para calon nasabah perlu diadakan kursus mengenai alur pembiayaan syariah agar masyarakat dapat memahami perbedaan anatar perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang akan diakhiri dengan penandatanganan surat pernyataan akan patuh dan tunduk terhadap aturan perusahaan yang berlandaskan syariah Islam.

D. KESIMPULAN

Nilai-nilai hukum ekonomi Islam secara umum telah diterapkan pada produk-produk Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani. Nilai tersebut antara lain: 1. *Amar ma'ruf nahyi munkar*, 2. *Ta'awun*, 3. *Keadilan*, 4. *Non riba* dan 5. *Non garar* dalam mendapatkan harta. Hal ini dapat dilihat dalam Buku Pedoman Perusahaan kategori Produk dana dan Produk Pembiayaan yang mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan dan fatwa Dewan syariah Nasional. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan satu dari lima nilai-nilai hukum ekonomi Islam tersebut diterapkan pada produk-produk Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani mengingat masih terdapat unsur *garar* dalam produk pembiayaan mikro. Dimana pihak bank selaku penjual memperjualbelikan suatu objek barang yang belum dimiliki baik secara langsung maupun secara prinsip.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arrasjid, Chainur. *Hukum Pidana Perbankan*, (Jakarta, Sinar Grafika 2011).
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam* (Cet. II; Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005).
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: UPFE Usakti, 2009).

Jurnal

- Hamsir, “Aspek-Aspek Tindak Pidana Dalam Perbankan Syariah dan Konvensional”, *Al-Iqtishady*, Vol.2, No. 2 (Desember 2020).
- Hutomo Rusdianto Chanafi Ibrahim, *Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating Di Pati*, Vol 4, No.1 (2016).
- Mapuna, Hadi Daeng, “Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Kodifikasi dan Imam-Imam Mujtahid”, *Al-Daulah* Vol. 7 No. 1 (Juni 2018).
- Muhammad, Mahmudah Mulia, “Membentuk Sumber Daya Manusia Perbankan Syariah Melalui Manajemen Hati”, *El-Iqtishady*, Vol. 1. no. 2 (Desember 2019).
- Sinilele, Ashar dan Naurah Aatifah Nursaidi, “Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)”, *Jurnal El- Iqtishady*, Vol. 3 No. 1 (2021).
- Sanusi, Nur Taufik, “Syari’ah: Antara Hukum dan Moral”, *Al-Risalah*, Vol. 20 No. 1 (Mei 2020).
- Waluyo, Bambang, *Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam* Vol. 2, No.2 (2016).

Wawancara

- Dwipry Andica, Pimpinan Unit Mikro Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani, Wawancara, Makassar 5 September 2021.
- Samsu Alam, Analisa Pembiayaan Mikro Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani, wawancara, Makassar 5 September 2021.
- Sari, Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani, wawancara, Makassar, 5 September 2021.